

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Dimana sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas dan perak. Seluruh sumber daya alam di Indonesia dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan ekonomi, akan tetapi pemanfaatan sumber daya alam ini malah sering menimbulkan masalah lingkungan hidup.

Masalah lingkungan pada dasarnya telah terjadi sejak zaman pertama kali bumi ini diciptakan. Dengan mengutip kitab-kitab suci baik bagi agama Islam, Kristen dan Yahudi. Otto Soemarwoto<sup>1</sup> seorang ahli ekologi berpendapat, bahwa dengan menghubungkan kejadian-kejadian yang dikisahkan dalam kitab suci tersebut seperti peristiwa air bah pada zaman Nabi Nuh, berbagai kesulitan yang dialami Nabi Musa digunung pasir pada waktu pengembaraannya dari Mesir ke Kanaan, adalah contoh sebuah masalah lingkungan.

Terkait dengan perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai dikalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”. Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini dilanjutkan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajagi kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia.<sup>2</sup> Saran tersebut disetujui dalam Sidang Umum PBB pada sidangnya tanggal 3 Desember 1968 dengan Resolusi No. 2398/XXIII.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Otto Sumarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001 h. 4-5.

<sup>2</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 6.

<sup>3</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 26.

Atas saran tersebut, diadakan Konferensi Stockholm yang telah berhasil melahirkan deklarasi yang mewujudkan kesepakatan masyarakat internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Deklarasi ini mengakui hak azasi manusia, yang menegaskan keterkaitan yang kuat antara hak-hak terhadap lingkungan dan hak-hak pembangunan, seperti hak untuk hidup dalam kondisi yang layak (*right to under adequate condition*) dan hak untuk hidup dalam suatu lingkungan yang memiliki kualitas yang memungkinkan manusia hidup sejahtera dan bermartabat (*right to live in an environment of a quality that permits a life of well being and dignity*)<sup>4</sup>.

Dari konferensi tersebut kemudian munculah satu konsep pembangunan berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) dan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Kedua konsep tersebut menekankan pada pentingnya keberlangsungan kelestarian antara manusia, sumber daya alam dan lingkungan dalam pembangunan. Konsep ini dimunculkan karena pembangunan yang telah dilakukan selama ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan sangat kurang memperhatikan efisiensi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta kehidupan sosial. Karena konsep pembangunan yang ada selama ini manusia menguasai alam, sehingga wajar apabila manusia mengeksploitasi alam sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia.

Di Indonesia sendiri sebelum merdeka, telah terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan yang dikeluarkan baik di zaman Hindia Belanda maupun di zaman Jepang, sebagaimana tercantum dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Panitia Perumum dan Rencana Kerja bagi Pemerintah dibidang pengembangan lingkungan hidup yang diterbitkan pada 5 Juni 1978, serta dikumpulan dari berbagai bahan lainnya. Lalu terkait dengan kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia

---

<sup>4</sup> Lihat Resolusi PBB nomor 41/128 tertanggal 4 Desember 1986 (*Declaration on the Right to Development*).

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber alam Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Pemikiran tersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut<sup>5</sup> : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah tersebut, maka pemerintah haruslah bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada karena sumber daya alam tersebut merupakan hak dari rakyat Indonesia.

Selain itu, dalam negeri sendiri Indonesia telah aktif berupaya mewujudkan satu Undang-Undang lingkungan yang menyesuaikan dengan suasana global. Dengan diundangkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UULH sejak tanggal 11 Maret 1982, Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum untuk membangun hukum lingkungan nasional kearah suatu sistem yang mengandung keterpaduan. Kemudian terjadi pergantian Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Pada tanggal 19 September 1997 diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pegelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup hingga yang terakhir diganti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa cara penegakan hukum atas masalah lingkungan hidup di Indonesia diantaranya penegakan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Hal tersebut memberikan perluasan bagi masyarakat untuk melindungi hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Dan khususnya terkait dengan penegakan masalah lingkungan hidup melalui hukum perdata, telah terdapat hak gugat untuk masyarakat dan organisasi lingkungan hidup apabila terjadinya masalah lingkungan hidup pada Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 91 ayat (1) berbunyi: “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dan Pasal 92 ayat (1) berbunyi : “dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.

Pasal tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata kepada pihak-pihak yang dianggap merusak lingkungan hidup. Dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup dengan mengajukan gugatan perdata tersebut, terdapat lagi pilihan gugatan yang dapat diajukan oleh masyarakat maupun organisasi yang memiliki hak gugatan. Penyelesaian masalah lingkungan hidup melalui sistem hukum perdata dapat mengajukan gugatan biasa, gugatan *class action*, gugatan *legal standing* dan gugatan *Citizen Lawsuit* yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Meskipun terdapat perbedaan karakteristik dari gugatan tersebut, namun sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kepentingan lingkungan

hidup ataupun manusia yang tinggal di lingkungan hidup tersebut agar dapat memanfaatkan lingkungan hidup yang layak untuk kelangsungan hidupnya, sebab dimanapun kerusakan lingkungan hidup tersebut terjadi dihutan ataupun ditengah-tengah pemukiman yang dirugikan tetaplah masyarakat. Namun sayangnya belum terdapat pengaturan yang sempurna terkait gugatan tersebut yang bertujuan baik tersebut, tetapi baik masyarakat ataupun organisasi lingkungan hidup telah sering menggunakan gugatan yang penulis sebutkan diatas. Misalnya gugatan *Citizen Lawsuit* yang di yang diajukan kelompok masyarakat Kalimantan Tengah kepada pemerintah yang salah satu pihak tergugatnya adalah Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo terkait kasus kebakaran hutan dan lahan sejak 1997 hingga 2015 di Kalimantan Tengah<sup>6</sup> yang telah diputus dengan putusan perkara nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK.

Permasalahan diatas membuat penulis tertarik untuk mengetahui penyelesaian masalah lingkungan hidup melalui gugatan *Citizen Lawsuit*, dimana yang menjadi tergugat dalam hal ini adalah negara atau pemerintah selaku penyelenggara negara yang memegang kekuasaan tertinggi atas sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya gugatan *Citizen Lawsuit* ini masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah apabila kekuasaannya atas sumber daya alam merugikan masyarakat karena senyatanya sumber daya alam tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini menjadi karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**Penyelesaian Masalah Lingkungan Hidup Melalui Gugatan *Citizen Lawsuit* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK).**

**I.2. Perumusan masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu :

---

<sup>6</sup> Nurika Manan, "Gugatan Warga Negara atau Citizen Law Suit kasus kebakaran hutan dan lahan sejak 1997 hingga 2015 di Kalimantan Tengah, masih berlanjut" < <http://m.kbr.id/nasional/08-2018/apa-kabar-kelanjutan-gugatan-warga-ke-pemerintahan-soal-kasus-karhutla-/97032.html> >. Diakses tanggal 27 September 2018, pukul 16:36 WIB.

- a. Bagaimana penyelesaian masalah lingkungan hidup melalui gugatan *Citizen Lawsuit*?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah terkait Putusan masalah lingkungan hidup yang diselesaikan melalui gugatan *Citizen Lawsuit*?

### **I.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam menulis skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan-batasan penulisan dalam skripsi ini hanya membahas tentang penyelesaian perkara lingkungan hidup melalui gugatan *Citizen Lawsuit*. Pertama penulis ingin membahas cara penyelesaian masalah lingkungan hidup melalui gugatan *Citizen Lawsuit*. Kedua penulis ingin membahas terkait pertanggungjawaban pemerintah atas putusan masalah lingkungan hidup yang diselesaikan melalui gugatan *Citizen Lawsuit* yang dibatasi dengan membahas putusan perkara nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK.

### **I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah lingkungan hidup melalui gugatan *Citizen Lawsuit*.
- 2) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah terkait Putusan masalah lingkungan hidup yang diselesaikan melalui gugatan *Citizen Lawsuit*.

#### b. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teori maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan aspek hukum yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup yang kemudian dapat diselesaikan melalui gugatan *Citizen Lawsuit*.
- 2) Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran, sekaligus memperkaya perspektif mengenai hukum positif, khususnya dibidang

hukum perdata mengenai penyelesaian perkara lingkungan hidup melalui gugatan *Citizen Lawsuit*.

## I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

#### 1) Teori Kepastian Hukum

Prof. Utrech, E, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan Manusia, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.<sup>7</sup> Tujuan hukum untuk memberi kepastian, dibahas dalam teori Positivisme hukum (Positivism-Legal Theory).<sup>8</sup>

Positivisme hukum sebagai suatu aliran pemikiran filsafat hukum mendasarkan pemikirannya pada pemikiran seorang ahli filsafat terkemuka yang pertama kali menggunakan istilah positivism yaitu August Comte (1798-1857). Pemikiran Comte merupakan ekspresi suatu periode kultur eropa yang ditandai dan diwarnai perkembangan pesat ilmu-ilmu eksakta berikut penerapannya.<sup>9</sup>

Melalui Positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivism yuridis dalam arti yang mutlak. Artinya, Ilmu pengetahuan hukum adalah undang-undang positif yang diketahui dan disistematikan dalam bentuk bentuk kodifikasi-kodifikasi yang ada. Positivisme hukum juga berpandangan bahwa perlu dipisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya/ antara *das Sollen* dan *das Sein*).<sup>10</sup>

Dalam paradigma positivism definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijunjung apa pun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini tampak

<sup>7</sup> Nurul Qamar, *Sosiologi Hukum*, Mitra Wacana Media, 2015, h. 27

<sup>8</sup> Ibid, h. 29.

<sup>9</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam perspektif filsafat*, PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015, h. 145-146

<sup>10</sup> Ibid, h. 146

bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi.<sup>11</sup>

#### Aliran Yuridis-Dogmatik

Aliran ini bersumber pada pemikiran positivis, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, hukum hanya dianggap sebagai kumpulan aturan. Tujuan hukum untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, sehingga hukum identik dengan kepastian.<sup>12</sup>

## 2) Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>13</sup> Salah satu prinsip pertanggung jawaban adalah *strict liability* atau pertanggung jawaban mutlak.

Menurut Fredrik J. Pinakunary konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah

---

<sup>11</sup> Ibid, h. 146-147

<sup>12</sup> Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum*, Jember Katamedia, 2018, h. 45.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, h.81.



mengakibatkan pencemaran (Frances Russell & Christine Locke, “*English Law and Language, Cassed*, 1992)<sup>14</sup>.

Konsep *strict liability* pertama kali diintrodusir dalam hukum Indonesia antara lain melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 88 UUPPLH ini disebutkan secara tegas mengenai konsep *strict liability* : “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun, editor), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”<sup>15</sup>

Penjelasan pasal ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* yaitu berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan dalam pasal ini dijelaskan merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

<sup>14</sup> Fredrik J. Pinakunary “Konsep dan Praktik *Strict Liability* di Indonesia” < <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-stict-liability-di-indonesia> >. Diakses tanggal 27 September 2019, pukul 22:22 WIB.

<sup>15</sup> Lihat Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini meliputi defenisi-defenisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau defenisi operasional sebagai berikut :

- 1) *Citizen Lawsuit* adalah suatu prosedur gugatan atau bentuk gugatan yang diajukan oleh warga negara terhadap pemerintah atau penyelenggara negara, yang tidak memenuhi kewajiban secara baik, dan lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara<sup>16</sup>.
- 2) Hukum Perdata Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.<sup>17</sup> Dengan demikian luasnya ruang lingkup hukum lingkungan salah satunya terdapat Hukum Perdata Lingkungan. Yang mana dalam pengelolaan Lingkungan terdapat hukum apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Mekanisme Hukum Perdata Lingkungan adalah penyelesaian perkara lingkungan hidup dengan menggunakan sistem hukum perdata.
- 3) *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.
- 4) *Sustainable Development* menurut Brundtland Report adalah salah satu factor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

---

<sup>16</sup> Syahrul Machmud, *Op.Cit.*, h. 204.

<sup>17</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*, hlm 419

- 5) *Fundamentum Petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*).<sup>18</sup> Dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan antara lain :
- Positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan, dan
  - Dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan.
- 6) Petitum gugatan berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat<sup>19</sup>.

## I.6. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi ajuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefenisikan penelitian Hukum Normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>20</sup> Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dengan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum dapat dilakukan melalui pendekatan Undang-Undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case*

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 35.

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 66.

<sup>20</sup> Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015, h. 22.

*approach*), dan pendekatan sejarah (*history approach*). Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statuta approach*) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan kasus yang dihadapi. Maka, cara atau sistem untuk memperoleh bahan yaitu mengambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait, majalah, surat kabar yang berhubungan dengan kasus yang diangkat dalam skripsi ini untuk mendeskripsikan dan di analisis dengan tepat.

### c. Sumber Data

Didalam Penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, yang meliputi :

#### 1) Sumber Bahan Hukum Primer :

Bahan/Sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).<sup>21</sup> Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang digunakan.<sup>22</sup> Sumber Bahan Hukum pembuatan skripsi meliputi :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui)
- *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG / Regkemen Hukum Daerah Seberang)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>21</sup> H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung 2017 h.68.

<sup>22</sup> A. Anugrahni, "NGOBROLIN HUKUM", <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-huum-normatif/>. Diakses tanggal 18 Desember 2018, pukul 11.40 wib.

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder :

Bahan/sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer<sup>23</sup>, berupa buku, jurnal hukum dan pendapat para ahli hukum.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier :

Sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>24</sup>, berupa ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

**d. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini akan diolah dengan cara deskriptif analisis hal ini dilakukan sebagai bentuk pemecahan permasalahan dalam penelitian ini, deskriptif analisis akan menguraikan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

**I.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap Bab, yang tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab. Untuk memberikan gambaran jelas mengenai keseluruhan dan ini pada penulisan ilmiah ini, penulis membagi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari :

<sup>23</sup> H. Ishaq, *Loc. Cit.*, h.68.

<sup>24</sup> *Ibid.*

**BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II            TINJAUAN    UMUM    PENYELESAIAN    MASALAH    LINGKUNGAN    HIDUP    MELALUI    GUGATAN    *CITIZEN LAWSUIT***

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang defenisi, sejarah, aturan hukum, pihak-pihak dan karakteristik dari gugatan *Citizen Lawsuit*.

**BAB III            PUTUSAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP YANG    DISELESAIKAN MELALUI GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT***

Dalam bab ini membahas putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya atas diajukannya gugatan *Citizen Lawsuit* terkait masalah lingkungan hidup dengan membahas Putusan Nomor : 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK.

**BAB IV            ANALISIS    PENYELESAIAN    MASALAH    LINGKUNGAN    HIDUP    MELALUI    GUGATAN    *CITIZEN LAWSUIT***

Dalam bab ini penulis akan menganalisis penyelesaian masalah lingkungan hidup dengan mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* dan pertanggung jawaban pemerintah terkait putusan masalah lingkungan hidup yang diselesaikan dengan mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit*.

**BAB V            PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran.